

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan produk hukum lembaga yudikatif melalui putusan hakim. Kewajiban bagi hakim yaitu menerapkan atau mengaplikasikan suatu aturan hukum pada kasus konkret yang diwujudkan dalam putusannya. Dalam penerapan suatu aturan hukum tersebut selalu diawali dengan penemuan hukum yang sangat diperlukan dalam hal memecahkan atau menyelesaikan persoalan hukum berdasarkan suatu aturan hukum.¹ Tidak hanya sebatas sebagai beban profesi saja melainkan pertanggung jawaban untuk menerapkan sesuai dengan tujuan hukum menjadi beban utamanya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus dengan tujuan menjamin tegaknya tujuan hukum yaitu kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Selain tujuan hukum tersebut, tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil yang berarti untuk mencari tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, sehingga terwujud rasa tertib, damai, tentram, adil dan sejahtera. Hal ini tetap menjadi dasar pedoman bagi hakim untuk tercapainya tujuan hukum tersebut. Putusan hakim atau putusan pengadilan menjadi akhir dari serangkaian proses pemeriksaan disidang pengadilan yang meliputi pemeriksaan

¹ Syarif Mappiass, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Prenada Media, 2015, hal. 1

saksi, terdakwa, maupun pemeriksaan barang bukti. Dalam pengambilan putusan, harus dilakukan melalui prosedur musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis.

Putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) selanjutnya disebut dengan "KUHP" menyatakan bahwa *"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*²

Terlepas dari pada itu, Hakim dalam menyusun putusan pemidanaan harus juga memahami aturan-aturan dalam menyusun putusan. Hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan pada tingkat pertama berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

- (1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:³
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

² Lihat Pasal 1 angka 11 KUHP

³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa *”Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h dan j Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”*⁴

Salah satu unsur yang mempengaruhi dalam putusan pemidanaan terhadap bukti bahwa terdakwa bersalah, yaitu ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP dinyatakan bahwa *“Surat putusan pemidanaan harus memuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”*. Apabila unsur tersebut tidak dipenuhi dalam putusan pemidanaan, maka putusan pemidanaan tersebut berakibat batal demi hukum berdasarkan pasal 197 ayat (2) KUHAP tersebut diatas.

Dalam praktik pembuatan putusan, terdapat beberapa kasus terjadi di Indonesia yang dalam putusannya tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP yang merupakan syarat sah putusan pemidanaan. Salah satunya yaitu putusan atas perkara korupsi Susno Doadji dan H. Parlin Riduansyah yang tidak

⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013

memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHPA perihal perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Dimana dalam putusan tingkat kasasi atas perkara tersebut, majelis hakim kasasi dinyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana namun dalam putusannya tidak ada perintah penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHPA.

Contoh lain yang menjadi bahan penelitian dalam pembahasan ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 295/Pid.B/2011/PN/Smp tentang tindak pidana bahan peledak. Kategori bahan peledak dalam tindak pidana tersebut adalah bahan peledak *low explosive* yaitu bahan peledak dengan daya ledak yang rendah masuk ke dalam kelompok bahan peledak senyawa campuran dengan kekuatan denotasi 400-800 meter per detik.⁵ Misalnya, petasan yang biasa digunakan untuk perayaan hari besar keagamaan atau perayaan-perayaan lain dan hari-hari tertentu lainnya.

Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian (selanjutnya disebut dengan UU No.12/Drt/1951) yang menyatakan bahwa:⁶

"Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,

⁵ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum : Petasan Ditinjau dari Persepektif Hukum dan Kebudayaan*, Yogyakarta, Deeublish, 2014, hal. 135

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU.Drt.No12/1951

amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 dapat dikualifikasikan atau terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur “barang siapa”
2. unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”.

Pada Putusan Nomor 295/Pid.B/2011/PN.Smp, Majelis Hakim tidak mencantumkan uraian unsur dan kualifikasi delik (tindak pidana) pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pertimbangan hakim yang merupakan *ratio decidendi* dalam putusan, Majelis Hakim hanya menyatakan *”bahwa apabila melihat fakta-fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan tersebut dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta pula dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan”*, *”bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntun Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah”*. Dalam hal ini, apabila melihat pernyataan pertimbangan

putusan hakim tersebut, Majelis Hakim mencantumkan unsur dan kualifikasi delik secara tersirat dalam putusan tersebut, dengan pernyataan “sependapat dengan jaksa penuntut umum”.

Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP menjadi syarat sah putusan pemidanaan, yang apabila tidak dipenuhi dapat berakibat putusan batal demi hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (2) KUHP. Permasalahan tersebut menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dilakukan kajian, karena dalam sistem peradilan pidana seorang terdakwa dikatakan terbukti bersalah apabila telah memenuhi semua unsur dan kualifikasi delik yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu sangat patut untuk dilakukan penelitian dengan judul **Analisis Putusan Nomor 295/Pid.B/2011/PN.Smp Terkait Unsur dan Kualifikasi Delik Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan isu hukum dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah pertimbangan putusan Nomor 295/Pid.B/2011/PN.Smp yang didalamnya tidak terdapat *ratio decidendi* secara tersurat terkait unsur dan kualifikasi delik (tindak pidana) bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan yang tidak memuat unsur Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pertimbangan putusan yang didalamnya tidak terdapat *ratio decidendi* secara tersurat terkait unsur dan kualifikasi delik sebagaimana putusan Nomor 295/Pid.B/2011/PN/Smp ditinjau dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan yang tidak memuat unsur Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam berkaitan dengan hukum acara pidana khususnya dalam membuat dan menyusun surat putusan pidana oleh hakim. Dimana dalam hal menyatakan kesalahan terdakwa harus telah memenuhi kualifikasi delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

1.4.2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi kalangan profesi hukum khususnya profesi hakim dalam menyusun putusan pemidanaan, agar memperhatikan secara saksama unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam muatan putusan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

1.5 Keaslian

Penelitian berkaitan dengan studi putusan pemidanaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP, pernah dilakukan oleh Arif Mulyana Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun

2014 dengan judul Penerapan Pasal 197 ayat (1) Huruf K Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Perkara Korupsi Susno Duadji No:889/K/Pid.Sus/2012). Dimana skripsi tersebut pokok pembahasannya terletak pada putusan kasasi oleh Mahkamah Agung yang tidak memuat perintah penahanan kepada terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP.

Selain itu, penelitian dengan topik pembahasan yang sama terkait penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terhadap kasus Korupsi Susno Duadji, juga dilakukan penelitian skripsi oleh Moh Muklish, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dengan judul Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 197 ayat (1) Huruf k KUHAP.

Pada penelitian ini yang juga menganalisa putusan, terdapat perbedaan topik pembahasan dan menjadi penelitian yang pertama, dimana topik pembahasan dan uraian pembahasan yang akan dibahas yaitu terkait putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 295/Pid.B/2011/PN.Smp yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP berkaitan dengan pernyataan telah terpenuhi semua unsur serta kualifikasi delik yang didakwakan kepada terdakwa dalam tindak pidana bahan peledak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan karya tulis ini yaitu penelitian yuridis normatif atau yang disebut juga penelitian hukum

normatif/ *doctrinal legal research*. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip dari Terry Hutchinson, mendefinisikan penelitian hukum doktrinal yaitu:

*"Doctrinal Research: Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of the difficulty and, perhaps, predicts future development."*⁷ (Penelitian Doktrinal: penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dimana yang dikaji atau ditelaah yaitu semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi penelitian.⁸ Dalam hal ini undang-undang yang perlu di kaji atau ditelaah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- B. Pendekatan kasus (*Case Approach*), yakni yang berkaitan dengan *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Surabaya. Prenada Media Group.2011. hal. 32.

⁸ *Ibid.*, hal. 93.

untuk sampai kepada putusannya.⁹ Dalam hal ini dikaji atau ditelaah yaitu *ratio decidendi* terkait unsur dan kualifikasi delik dalam putusan Nomor 295/Pid.B/2011/PN.Smp.

C. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin¹⁰ yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹¹ Dalam hal ini dipelajari ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum ini, yang berkaitan dengan syarat sah putusan pidana khusus perihal uraian unsur dan kualifikasi delik dalam muatan putusan pidana khusus.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan rumusan masalah dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukanlah sumber penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber bahan hukum, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif berarti mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan.¹² Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

⁹ *Ibid.*, hal. 119

¹⁰ Doktrin adalah salah satu sumber hukum di Indonesia yang bersumber pada pendapat-pendapat para pakar hukum.

¹¹ *Ibid.*, hal. 95

¹² *Ibid.*, hal. 141

Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 yang merupakan pasal yang didakwakan dalam putusan Nomor 295/Pid.B/2011/PN.Smp.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan gagasan hukum yang dapat berupa teori-teori, asas-asas hukum, doktrin-doktrin dan lain sebagainya. Salah satunya terkait dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap tentang putusan pemidanaan yang juga menjelaskan secara khusus terkait dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP. Sebagai bahan hukum yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹³

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dianalisis secara preskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan mendapatkan saran-saran untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Cara berpikir dalam analisis tersebut adalah dengan cara deduktif, yaitu dengan berfikir yang mendasar pada suatu hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan kemudahan para pembaca dan dapat mengetahui pembahasan yang akan diuraikan

¹³ *Ibid.*, hal. 155

selanjutnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu terbagi atas empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini merupakan kerangka awal dari penulisan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian dalam penulisan, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika yang menjelaskan gambaran secara keseluruhan dalam skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan dijelaskan uraian-uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum pada penelitian ini, sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan dari penelitian ini yaitu salah satunya terkait dengan putusan pemidanaan. Baik bersumber dari perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, maupun dari sumber-sumber lainnya.

Bab III Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian terhadap rumusan masalah pada penelitian ini dengan mengkaji tinjauan pustaka sebagaimana dirumuskan pada bab II.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, serta berisi usulan ataupun saran terhadap praktisi hukum ataupun pembaca pada umumnya.